



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 303 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN PADA KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa salah satu Tenaga Fasilitator Lapangan atas nama Ilhammad Maulana Ani, S.Kom telah mengundurkan diri sehingga perlu mengganti Tenaga Fasilitator Lapangan yang baru dan perlu menetapkan kembali Tenaga Fasilitator Lapangan pada kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Dalam dan di Luar Kawasan Permukiman Kumuh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor: 3/SE/Dr/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan kembali Tenaga Fasilitator Lapangan pada Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Dalam dan di Luar Kawasan Permukiman Kumuh di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang kegiatan yang dimaksud;
2. Melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan;
3. Melakukan kesepakatan calon penerima bantuan tentang pelaksanaan kegiatan yang dimaksud;
4. Melaksanakan identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal;
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
6. Memfasilitasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka, Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 58 Tahun 2022 dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Dalam dan di Luar Kawasan Permukiman Kumuh pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2022.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASER SOEREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 303 TAHUN 2022

TANGGAL : 9 Mei 2022

TENTANG : PENETAPAN KEMBALI TENAGA FASILITATOR LAPANGAN PADA KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

HONORARIUM TENAGA FASILITATOR LAPANGAN PADA KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA-NAMA	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
1.	Kristilia Kaunang, SS	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	Rp2.500.000,00	Org/Bln
2.	Evie Silvia Worang, S.Pd.K	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	Rp2.500.000,00	Org/Bln
3.	Indra Linggama, S.Pd.I	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	Rp2.500.000,00	Org/Bln
4.	Reza Pahlevi Bahansubu, S.Ars	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	Rp2.500.000,00	Org/Bln
5.	Indri Prisisilia Abarang, A.Md.Kep	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	Rp2.500.000,00	Org/Bln
6.	Renaldi Maleaki, S.Pd	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	Rp2.500.000,00	Org/Bln



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 8

YASRI SEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	